



PUTUSAN

Nomor 3144 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT YOU TEX, yang diwakili oleh Direktur, Cheolmin Yun, berkedudukan di Jalan Raya Wantilan, Km. 24, RT 07/RW 03, Wantilan, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Anwar Dani Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dharma Hutapea & Partners, berkantor di Komplek Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J, Billymoon, Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SEYANG ACTIVEWEAR, yang diwakili oleh Direktur, Choi Jun Han, berkedudukan di Kampung Cinta Karya, RT 013/RW 005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rotua Monica P. Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rotua Monica P. Sinaga, S.H., & Rekan, berkantor di Royal Residence Blok A4 Nomor 6, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam pekerjaan *cutting* dan jahit;
3. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa:

1) Kerugian materiil:

- a. Membayar ganti rugi *reject* sebesar Rp446.610.120,00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
- b. Membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT Damco Indonesia Rp1.254.078.640,10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah koma sepuluh sen);

Dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

2) Kerugian *immateril* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dengan total kerugian sebesar Rp3.700.688.760,10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat sebesar Rp3.700.688.760,10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);
5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Cinta Karya, RT 013/RW 005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada di dalam bangunan kantor Tergugat tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*uivoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan atau gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang menggugat (*non legitima persona standi in iudicio*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagian dalam rekonvensi amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Pwk, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 September 2018

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 304/PDT/2018/PT BDG, *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1878 K/Pdt/2019;

2. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi/kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan kerjasama dalam CM (*cutting* dan jahit), sebagaimana dituangkan dalam *Contract Sheet* Nomor 029/AKB/YTX-SA/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, *Contract Sheet* Nomor 018/AKB/YTX-SA/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, dan *Contract Sheet* Nomor 023/AKB/YTX-SAA//2016 tertanggal 10 Mei 2016, berlaku sah serta mengikat secara hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang senilai Rp1.683.985.719,00 + Rp117.879.000,00 = Rp1.801.864.719,00 (satu miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Wintilan Cipeundeuy, RT 013/RW 005, Subang, Jawa Barat, yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada di dalam bangunan kantor Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam pekerjaan *cutting* dan jahit;
- Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa:

1) Kerugian materiil:

- a. Membayar ganti rugi *reject* sebesar Rp446.610.120.00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
- b. Membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT Damco Indonesia Rp1.254.078.640,10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah koma sepuluh sen);

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022



Dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);

- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 208/PDT/2021/PT BDG, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



2. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi di kedua tingkat pengadilan sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 208/PDT/2021/PT BDG, *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor 208/PDT/2021/PT BDG, tanggal 2 Juni 2021 dan

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register
Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwk, tanggal 11 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam pekerjaan *cutting* dan jahit;
3. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat berupa:

1) Kerugian materiil:

a) Membayar ganti rugi *reject* sebesar Rp446.610.120,00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);

b) Membayar biaya penggunaan pesawat cargo PT Damco Indonesia Rp1.254.078.640,10 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah koma sepuluh sen);

Dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.700.688.760,10 (satu miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);

2) Kerugian *immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dengan total kerugian sebesar Rp3.700.688.760,10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat sebesar Rp3.700.688.760,10 (tiga miliar tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sepuluh sen);

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga barang sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Cinta Karya, RT 013/RW 005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang pada saat sekarang ini dipergunakan sebagai kantor Tergugat beserta seluruh isinya yang ada di dalam bangunan kantor Tergugat tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;

Subsidaire:

Atau apabila Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan baik gugatan Penggugat dalam Konvensi maupun gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem*, yaitu baik subjek maupun objek sengketa pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT YOU TEX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT YOU TEX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 3144 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)